

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA 5000

Pasal 1 ARTI BEBERAPA ISTILAH

Dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan ini yang dimaksud dengan :

1. Asuransi : adalah Asuransi Jiwa 5000.
2. Perusahaan : adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau penggantinya menurut hukum yang bertindak selaku Penanggung Asuransi.
3. Polis : adalah Akta perjanjian Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dideponir dalam Protokol Notaris.
4. Nomor Referensi : adalah nomor bukti penerimaan kepesertaan Asuransi Tertanggung sebagaimana tercantum dalam hand phone/telepon genggam Pemegang Polis.
5. Operator : adalah PT Telekomunikasi Selular, Tbk. (Telkomsel).
6. Permohonan Asuransi : adalah proses pembelian Asuransi melalui SMS yang dilakukan pelanggan Telkomsel setelah menerima Penawaran melalui Media Promosi dari Operator.
7. Akseptasi : adalah persetujuan diterimanya Permohonan Asuransi sebagai Tertanggung.
8. Pemegang Polis : adalah pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Perusahaan yang merupakan Pelanggan T-CASH dari Operator.
9. Tertanggung : adalah orang yang mengenai dirinya diadakan perjanjian Asuransi dan mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Pemegang Polis.
10. Premi : adalah sebesar Rp.5.000,00 (Lima Rupiah) yang merupakan kewajiban Pemegang Polis.
11. Uang Asuransi : adalah sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) per Polis dan maksimum akumulasi Uang Asuransi per Tertanggung Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
12. Masa Asuransi : adalah jangka waktu berlakunya kontrak asuransi yaitu selama 7 x 24 jam, yang dimulai sejak Akseptasi.
13. Manfaat Asuransi : adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang akan dibayar oleh Perusahaan kepada Ahliwaris Tertanggung apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum ini telah dipenuhi.
14. Ahli Waris : adalah seseorang yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
15. Penyakit Sebelum Akseptasi (*Pre Existing Conditions*) : adalah semua Penyakit yang pernah ada atau sudah ada pada raga dan jiwa Tertanggung, sebelum pertanggungan dinyatakan berlaku, baik yang sudah terdiagnosis ataupun yang masih dalam tahap manifestasi gejala atau tanda, baik yang diketahui maupun yang diabaikan oleh Tertanggung.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN ASURANSI

- (1) Nomor Referensi kepesertaan sebagaimana tercantum dalam hand phone/telepon genggam Pemegang Polis yang merupakan hasil Akseptasi terhadap Permohonan Asuransi yang dilakukan sebelumnya oleh Pemegang Polis bersangkutan, melalui Short Message Service (SMS) yang disampaikan oleh Operator merupakan bukti kepesertaan dan menjadi dasar perjanjian Asuransi.
- (2) Apabila Tertanggung tidak mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Pemegang Polis, maka Perjanjian Asuransi dan Polis dengan sendirinya menjadi batal dan dalam hal demikian Perusahaan tidak berkewajiban membayar apapun.

Pasal 3
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA ASURANSI

- (1) Perjanjian Asuransi mulai berlaku pada saat Akseptasi atas Pembelian asuransi yang dilakukan oleh Pemegang Polis.
- (2) Polis secara otomatis akan berakhir :
 - a. Pada saat berakhirnya Masa Asuransi Polis; atau
 - b. Pada saat Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau
 - c. Pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Pasal 4
PEMBAYARAN PREMI

- (1) Calon Pemegang Polis yang bermaksud mengadakan perjanjian Asuransi dengan Perusahaan diwajibkan untuk melunasi Premi.
- (2) Premi harus dibayar di muka secara sekaligus pada saat/tanggal mulai berlakunya Asuransi yaitu saat diterimanya Akseptasi.

Pasal 5
MANFAAT ASURANSI

- (1) Pembayaran 100 % (seratus persen) Uang Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun.
- (2) Dalam hal Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis untuk produk ini, maka total Uang Asuransi yang dapat dibayarkan adalah maksimal Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Manfaat Asuransi yang dicantumkan dalam pasal ini berlaku dimanapun Tertanggung berada dan untuk jenis resiko yang dipertanggungkan, dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 6 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi ini.
- (4) Manfaat Asuransi dalam pasal ini tidak akan dibayarkan apabila ternyata dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan.

- (5) Seluruh biaya, pajak serta kerugian lainnya, jika ada yang timbul sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ahliwaris yang menerima Manfaat Asuransi tersebut.

Pasal 6 PENGECCUALIAN-PENGECCUALIAN

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi seperti dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi ini, dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat dari :

- a. Penyakit yang termasuk kategori *Pre-Existing Condition*; atau
- b. Dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang; atau
- c. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri sebagai akibat kesengajaan (dilakukan dalam keadaan sadar/waras) ataupun keadaan tidak sadar atau tidak waras yang dilakukan Tertanggung sendiri atau pihak lain atas permintaan Tertanggung dengan maksud memperoleh Manfaat Asuransi; atau
- d. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perjanjian asuransi ini; atau
- e. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak oleh pemerintah), pemogokan, perkelahian, pemberontakan, revolusi, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
- f. Kecelakaan penerbangan dimana Tertanggung selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur; atau
- g. Tertanggung menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras; atau
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), atau yang sejenisnya, atau tindak pidana yang berhubungan dengan perlindungan asuransi ini; atau
- i. Bencana alam atau reaksi inti atom; atau
- j. Mempersiapkan diri atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan dan/atau olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung dan/atau kegiatan alam bebas lainnya, adu kecepatan kendaraan bermotor, berkuda, berburu, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, serta olah raga berbahaya lainnya; atau
- k. Kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal berlakunya Polis; atau
- l. Gangguan mental atau kejiwaan.

Pasal 7 PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MENERIMA MANFAAT ASURANSI

- (1) Peristiwa meninggal dunia Tertanggung harus segera diberitahukan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 14 x 24 jam sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
- (2) Klaim Asuransi harus sudah diajukan kepada Perusahaan selambat-lambatnya sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini dan diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Formulir permohonan Klaim, berisikan :
 - Nama Pemegang Polis;
 - Nama Tertanggung;
 - Nomor Handphone Pemegang Polis;

- Nomor Referensi;
 - Hari, tanggal dan jam meninggalnya Tertanggung;
 - Nomor rekening bank atas nama Tertanggung;
 - Nama Ahliwaris;
 - Hubungan dengan Tertanggung.
- b. Asli/legalisir Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang.
 - c. Asli Surat Keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung.
 - d. Asli Berita Acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang kecelakaan yang dialami Tertanggung, jika meninggal karena kecelakaan.
 - e. Foto Copy Tanda Bukti Diri dari Ahliwaris *dan* Tertanggung.
 - f. Copy legalisir Kartu Keluarga Pemegang Polis.
- (3) Perusahaan berhak meminta bukti–bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti–bukti pada ayat (2) pasal ini atau meminta keterangan tambahan dari Instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung.
 - (4) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
 - (5) Tertanggung wajib diperiksa oleh Dokter yang Perusahaan tunjuk, jika hal itu diperlukan dan apabila Tertanggung meninggal dunia, Perusahaan berhak untuk meminta hasil outopsi dan atau *visum et repertum* atau keterangan lain yang diperlukan.
 - (6) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan proses penyelesaian klaim bukan merupakan tanggung jawab dan kewajiban Perusahaan.
 - (7) Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini telah dipenuhi seluruhnya dan Perusahaan mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
 - (8) Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 14 x 24 jam sejak pemberitahuan meninggalnya Tertanggung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
 - (9) Apabila oleh sebab apapun juga klaim Manfaat Asuransi tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (8) pasal ini, maka Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Pasal 8
PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah prosedur dan syarat pengajuan klaim Manfaat Asuransi menurut Pasal 7 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi ini secara lengkap diterima dan disetujui oleh Perusahaan.
- (2) Yang berhak mengajukan klaim Asuransi adalah Ahliwaris Tertanggung yang sah.

Pasal 9
KETENTUAN DALAM KEADAAN PERANG

- (1) Jika timbul perang dan Indonesia terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perang itu dinyatakan atau tidak atau Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian wilayahnya dinyatakan dalam keadaan darurat perang maka semua pembayaran yang menjadi kewajiban Perusahaan akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya keadaan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Perusahaan akan menetapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan tingkat kematian yang terjadi akibat keadaan tersebut dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 10
BERLAKUNYA SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA

Semua Ketentuan yang tercantum di dalam Polis beserta Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa dan ketentuan lainnya yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Polis, berlaku bagi Perusahaan, Pemegang Polis dan Ahliwaris sepanjang tidak diadakan penyimpangan khusus di dalam Polis dan ketentuan lainnya yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Polis.

Pasal 11
KETENTUAN TAMBAHAN DAN KETENTUAN KHUSUS

Dengan memperhatikan hukum yang berlaku, dan tanpa mengecualikan dan/atau membatasi resiko-resiko dan/atau mengurangi Manfaat Asuransi yang telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi ini Perusahaan berhak untuk setiap saat mengeluarkan Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus Polis dan/atau endorsement dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis dan akan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

Pasal 12
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu akan dilakukan secara musyawarah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis atau Ahliwarisnya.
- (2) Apabila musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pasal ini tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum dan untuk itu Pemegang Polis atau Ahliwarisnya dan Perusahaan sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemegang Polis atau Ahliwarisnya atau Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.